



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE 13 MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2023 – 2024
JUM'AT, 2 AGUSTUS 2024**

A C A R A

- 1. PEMBUKAAN ;**
- 2. MEMBAHAS SURAT PJ. BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR P/449/903/023/VII/2024 TANGGAL 11 JULI
2024 PERIHAL PENGIRIMAN RANCANGAN KUA DAN
PPAS TAHUN ANGGARAN 2025;**
- 3. PENUTUP.**

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke	: 13	
Masa Persidangan	: III	
Tahun	: 2023-2024	
Pada hari	: Jum'at	
Tanggal	: 2 Agustus 2024	
Dimulai pada jam	: 10.52 WIB	
Sampai dengan jam	: 11.42 WIB	
Pimpinan Rapat	: 1. Yunianto, SP	- Ketua
	2. Muh Amin, S.Ag	- Wakil Ketua
	3. Drs. Tunggul Purnomo	- Wakil Ketua
	4. Daniel Indra Hartoko, SE	- Wakil Ketua
Sekretaris Rapat	: Agus Munadi, S.Sos.,M.Si	- Sekretaris DPRD
Jumlah hadir	: 32 orang dari 45 orang anggota DPRD	
Tidak hadir	: 13 orang anggota DPRD	
Acara	:	
	1. Pembukaan;	
	2. Membahas Surat Bupati Temanggung Nomor : P/449/903/023/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 Perihal Pengiriman Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025;	
	3. Penutup.	
Anggota Hadir	:	
	1. Yunianto, S.P., Ketua DPRD	
	2. Drs. H. Tunggul Purnomo, Wakil Ketua DPRD	
	3. H. Agung Priyo Widodo, Anggota Komisi B	
	4. Riyadi Kaunaen, S.Pd.,MAP, Wakil Ketua Komisi A	
	5. Hernandia Happy Safitri. S.Kep., Anggota Komisi C	

6. Dra. Titik Winarti, Anggota Komisi D
7. E. Intan Kurniasari, S.E.,M.Acc, Anggota Komisi A
8. Gunawan Adi Purnomo, Anggota Komisi B
9. Dwi Sulistyowati, Sekretaris Komisi D
10. Drs. H.M. Said Daud, Anggota Komisi A
11. Dedi Hariyadi, SE, Anggota Komisi B
12. Matoha, SE, Ketua Komisi B
13. Tri Eko Wasti, Anggota Komisi D
14. Mahzum, S.H.I., Sekretaris Komisi C
15. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si, Anggota Komisi D
16. Dwi Linda Wati, S.H., M.H., Anggota Komisi C
17. Jumadi, S.E, Anggota Komisi A
18. H. Djarjono, B.A., Wakil Ketua Komisi D
19. Ishadi, Wakil Ketua Komisi B
20. Chakiem Harmoko HCK, S.H,MH, Anggota Komisi C
21. Drs. Andoyo, Anggota Komisi A
22. Untung Haryanto, Anggota Komisi D
23. Slamet Eko Wantoro Hadi, Wakil Ketua Komisi C
24. Ahmad Syarif Yahya, Anggota Komisi D
25. Erda Wahyudi, SH, Sekretaris Komisi B
26. Bejo Tursiyam, S.E, Anggota Komisi D
27. Badrun Mustofa, S.Pd, Ketua Komisi D
28. H. Arif Noorhadi Subroto, S.E, Anggota Komisi A
29. Hj. Siti Kustijah, S.Ag, Anggota Komisi D
30. Umi Fadhillah, Anggota Komisi C
31. Siti Margo Lestari, BA, Sekretaris Komisi A
32. Isnarwandi, S. Ag, Anggota Komisi C

Anggota Izin/Sakit :

1. Muh. Amin, S.Ag., Wakil Ketua DPRD
2. Daniel Indra Hartoko, S.E., Wakil Ketua DPRD
3. Ika Rizkiwati, S.E, Anggota Komisi C
4. Rochmat Fauzi TH, Ketua Komisi A
5. Nurofik, Anggota Komisi A
6. Mahbub, Anggota Komisi B
7. Slamet, SE, Ketua Komisi C

8. Indah Cahyani, S.Sos, Anggota Komisi B
9. Broto Hadi Sukoco, Anggota Komisi A
10. Budi, Anggota Komisi C
11. Permatri Dany Wismasitasari, S.H.I, Anggota Komisi C
12. Elynawati, S.Pd, Anggota Komisi B
13. Muh. Taryono, Anggota Komisi B

Anggota Absen : -

Undangan :

1. Pj. Bupati Temanggung
2. Forkompimda
3. Pj. Sekretaris Daerah
4. Staf Ahli, Asisten, OPD dan Camat
5. Direktur BUMD
6. Ketua KPU dan Bawaslu

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat saudara Pj. Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten
Sekretaris Daerah, Beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah, dan
para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Segenap hadirin, pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang kami hormati pula.

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, hari ini DPRD Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan suatu apapun dalam rangka membahas Surat Penjabat Bupati Temanggung Nomor : P/449/903/023/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal Pengiriman Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 32 orang anggota. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun 2023-2024 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Jum'at, tanggal 2 Agustus 2024 pukul 10.52 WIB. kami buka serta terbuka untuk umum----- **ketuk palu 3 kali.**

Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini sebagai berikut:

- 1. Pembukaan;
- 2. Membahas Surat Penjabat Bupati Temanggung Nomor : P/449/903/023/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal Pengiriman Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
- 3. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ? -----(**Tunggu jawaban-----dapat) ketuk palu1 kali.** Terima kasih.

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 07/Bamus/VII/2024, pada rapat paripurna DPRD hari ini akan kita ikuti penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 oleh Penjabat Bupati Temanggung. Kami persilahkan kepada Saudara Penjabat Bupati temanggung untuk menyampaikan penjelasan sebagai pengantar penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Kepada Saudara Penjabat Bupati Temanggung disilahkan -----**Stop.**

PENYAMPAIAN / PENJELASAN Pj. BUPATI TEMANGGUNG
OLEH Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi, salam Sejahtera untuk kita semuanya, shalom om suwastiastu namo budaya, salam kebajikan.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota Dewan yang saya hormati

Saudara anggota forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili

Saudara Pj. Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati para asisten Sekda, para kepala Perangkat daerah, para Camat, direktur Perusahaan Daerah serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara APBD PPAS Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dalam keadaan sehat wal afiat tanpa suatu halangan apapun.

Rapat Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia,

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang dikenal dengan nama KUA, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau KUA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Serta Hasil Sinkronisasi dengan arah kebijakan Pembangunan pemerintah dan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau KUA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS juga telah didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi baru. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau KUA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan Gambaran kerangka ekonomi makro daerah sebagai dasar asumsi dalam Menyusun perencanaan Pembangunan.
2. Memberikan arah pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pencapaian rencana kerja daerah Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Rapat Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia,

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah serta

mengacu arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta sesuai arah dan kebijakan ekonomi dalam rencana Pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sampai 2026. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Temanggung tetap diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis pada potensi keunggulan daerah terutama yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, industri pengolahan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan di sisi lain Pembangunan infrastruktur, perkembangan teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan, stunting, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Adapun proyeksi makro ekonomi Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi sekitar 5,28 %.
- Inflasi diproyeksikan sebesar 2,5 %.
- Angka kemiskinan diproyeksikan pada angka 9,00 sampai dengan 8,7 %.
- Tingkat pengangguran terbuka pada angka 2,3 sampai 2,17 %.
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,76%.
- PDRB perkapita pada kisaran angka 47,6 juta rupiah perkapita pertahun.
- Kesenjangan pendapatan Masyarakat yang diukur dengan Indeks Rasio Gini sebesar 0,362.

Target makro ekonomi tersebut selanjutnya digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau KUA serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025. Kebijakan keuangan daerah pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung kebijakan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam rencana Pembangunan daerah tahun 2025 melalui peningkatan penerimaan daerah dan penajaman alokasi belanja serta upaya-upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selanjutnya akan tercermin dalam kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya secara ringkas saya sampaikan rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah masih sangat bergantung kepada Pendapatan Transfer, baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah belum mampu menjadi andalan pembiayaan Pembangunan daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menetapkan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 tetap mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian serta mengedepankan prinsip kehati-hatian khususnya terkait kebijakan pendapatan transfer dari pemerintah dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa asumsi yang digunakan dalam perencanaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2023 dan potensi Tahun Anggaran 2024 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada rencana laba BUMD yang tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran Tahun 2024.
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu dianggarkan sesuai dengan proyeksi penerimaan Tahun Anggaran 2024.

2. Pendapatan Transfer

Beberapa asumsi dalam perencanaan pendapatan transfer, adalah :

- a. Pendapatan Transfer yang bersumber dari pemerintah seperti Dana Bagi Hasil, DBH-CHT; Dana Alokasi Umum; Dana Desa; dianggarkan sesuai dengan alokasi Tahun Anggaran 2024. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus dianggarkan sesuai dengan usulan yang telah terinput dalam aplikasi perizinan;
- b. Pendapat Transfer dari pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa dana bagi hasil didasarkan pada realisasi Tahun Anggaran 2023, sedangkan Bantuan Keuangan belum dapat dianggarkan dan masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Pendapatan Transfer ke Daerah atau

informasi resmi mengenai alokasi melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah KUA dan PPAS disepakati, maka dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan Rancangan APBD, dan apabila penetapan atau informasi tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menganggarkan pendaparan transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Pemerintah Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Demikian pula dengan pendapatan bantuan keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 adalah nol rupiah.

Rapat Dewan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia,

Memerhatikan asumsi-asumsi tersebut, maka keseluruhan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 1.935.172.625.492,00,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian :

1. Pendapatan Asli Daerah, sebesar Rp 377.638.255.555,00,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
2. Pendapatan Transfer, sebesar Rp 1.557.534.399.937,00,00 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Dalam rangka mendukung upaya-upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, maka ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah yaitu:

1. Melakukan pemutakhiran data subyek dan obyek sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memperbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur pengelolaan dan pelayanan pendapatan asli daerah;
3. Melakukan *review* atas peraturan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan melakukan kajian guna mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah;

4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pemungut dan pengelola pendapatan asli daerah;
5. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta memberikan penghargaan dan sanksi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
6. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan, khususnya MPP;
7. Memperbaiki sistem pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pihak lain;
8. Peningkatan pendayagunaan aset milik pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
9. Meningkatkan tata kelola dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah; dan
10. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dengan perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat berjalan dengan efektif.

II. BELANJA DAERAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan yang wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, difokuskan pada program-program prioritas yang terbagi menjadi 2 kategori besar, yaitu :

- a. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program wajib sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bersifat pelayanan dasar, standar pelayanan minimal, *mandatory* dan delegatif yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan penunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta aspirasi masyarakat melalui tahapan Musrenbang.

Penentuan skala prioritas dimaksud, juga sangat bergantung kembali kepada kemampuan keuangan daerah secara keseluruhan.

Pada Tahun Anggaran 2025, rencana belanja daerah adalah sebesar Rp 2.032.318.922.082,00 (dua triliun tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan puluh dua rupiah) dengan rincian :

1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 1.484.842.481.293,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);

2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 114.696.687.937,00 (serarus empat puluh belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
3. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar); dan
4. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp 403.967.766.364,00 (empat ratus tiga juta empat ulangi empat ratus tiga miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Dengan memperhatikan rencana Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2025 terdapat defisit sebesar Rp 97.146.296.590,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

III. PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditempuh untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 hanya bertumpu pada besarnya hasil perhitungan SiLPA pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp 162.146.296.590,00 (seratus enam puluh dua miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Angka SiLPA tersebut masih bersifat prediksi, dan jika dalam hal SiLPA yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, maka dilakukan rasionalisasi atas pendapatan dan belanja yang sudah diprogramkan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah). Pembentukan Dana Cadangan ini merupakan tahun kedua, yang digunakan untuk membiayai Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia,

Demikian pengantar saya atas Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025, untuk dibahas dan disepakati Bersama. Saran, usul dan pendapat dari para anggota DPRD sangat kami harapkan dalam rangka tersusunnya KUA dan PPAS yang sesuai dengan kebutuhan daerah serta

sumber daya yang kita miliki. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan karunianya kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Kepada Saudara Penjabat Bupati Temanggung kami sampaikan terima kasih.

Rapat DPRD dan hadirin yang terhormat,

Merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, setelah Saudara Penjabat Bupati menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, kita perlu mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Namun demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tanyakan apakah perlu dibuka Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD? ----- **(Tunggu jawaban ----- perlu) ----- Ketuk palu 1 kali. Terima kasih.**

Untuk itu Kepada Fraksi-fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pandangan Umumnya, kami persilakan untuk mencatatkan diri -----**Stop.**

PAN Berkeadilan, PDI Perjuangan, Nusantara, Golkar, PPP, PKB, Gerindra. Menurut catatan kami ada 7 Fraksi yang akan menyampaikan pandangan umumnya. Satu Fraksi PAN berkeadilan, yang kedua Fraksi PDI Perjuangan, tiga Fraksi Nusantara, empat Fraksi Partai Golkar, lima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, enam fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan terakhir Fraksi Partai Gerindra.

Mengawali pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, dipersilahkan kepada Juru Bicara Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan pandangan umumnya.-----**Stop.**

PENDAPAT FRAKSI PAN BERKEADILAN OLEH BEJO TURSIYAM, S.E.
--

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami Hormati, Pimpinan rapat dan para Wakil Ketua DPRD Temanggung

Yang kami Hormati, Saudara Penjabat Bupati Temanggung.

Yang kami Hormati, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili.

Yang kami Hormati, Saudara Penjabat Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Yang kami Hormati Jajaran direktur BUMD, Ketua Bawaslu, Ketua KPU Kabupaten Temanggung

Yang kami cintai rekan-rekan Anggota Dewan, jajaran setwan serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah senantiasa kita panjatkan puji & syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan aktifitas sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab dan semoga semua aktifitas kita tercatat sebagai ibadah kepada Allah SWT. Aamiin.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para pengikutnya yang selalu menjalankan Sunnah - Sunnah nya.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi PAN Berkeadilan, Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap saudara Penjabat Bupati yang telah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 ini, sehingga pada pagi hari ini kita terus semangat seperti halnya para pahlawan merebut kemerdekaan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Setelah melakukan pendalaman terhadap draft Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025, maka dalam kesempatan ini Fraksi PAN Berkeadilan menyampaikan bahwasanya KUA dan PPAS adalah dasar dari penyusunan APBD Tahun Anggaran berjalan, maka Kebijakan Umum APBD (KUA) pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Maka dengan hal tersebut Fraksi PAN Berkeadilan mohon penjelasan dan tanggapan terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Kami menilai bahwa secara umum KUA PPAS Kabupaten Temanggung Tahun dua ribu dua ribu dua lima 2025 menjadi acuan dasar dalam mencapai visi misi RPJPD Tahun Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sampai 2045 di mana *output* dan

outcome dari semua program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kami mohon penjelasan terkait hal tersebut.

2. Kami Fraksi PAN Berkeadilan tentunya terus mendorong percepatan penghapusan kemiskinan, Pemerintah Daerah harus bisa inovatif terkait dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk bisa di verifikasi faktual sehingga nantinya bisa terupdate data mana yang sudah tidak layak dan data yang benar-benar layak untuk menerima bantuan sosial. Mohon tanggapannya.
3. Tentang percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dunia pertanian, kami fraksi PAN Berkeadilan belum melihat keseriusan Pemerintah Daerah dalam pengembangan komoditas pertanian melalui teknologi. Saat ini Kabupaten Temanggung adalah penghasil kopi terbesar di Jawa Tengah. Mohon Tanggapannya.
4. Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah daerah perlu ada effort yang lebih, karena pengelolaan pos-pos pendapatan yang belum tertangani harus bisa dimaksimalkan. Rencana apa yang akan dilakukan Pemerintah Daerah terkait peningkatan PAD. Mohon tanggapannya.
Mohon izin karena poin kelima ini di luar KUA PPAS 2025 kami karena menurut kami ini penting kami sampaikan.
5. Kami mohon agar Perbup no 67 tahun 2023 tentang persebaran apotek di Kabupaten Temanggung untuk tidak perlu dirubah, karena masih relevan dan untuk menciptakan suasana kondusif bagi apotek-apotek yang sudah berdiri. Mohon tanggapannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN Berkeadilan tentang Rancangan Kebijakan Umum KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. Mohon maaf atas tata tutur kata yang kurang berkenan dalam kami menyampaikan pandangan umum ini.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalaamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu.

Temanggung, 2 Agustus 2024 Fraksi PAN Berkeadilan DPRD Kabupaten Temanggung Ketua Haji Badrun Mustofa, S.Pd., Sekretaris Bejo Tursiyam, SE., keduanya ditandatangani.

Kepada Saudara Bejo Tursiyam, S.E. selaku juru bicara Fraksi PAN Berkeadilan kami sampaikan terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
OLEH HERNANDIA HAPPY SAFITRI, S.Kep.**

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Temanggung dan para Wakil Ketua, serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, Bapak Pj. Bupati, dan segenap hadirin semuanya.

Tanpa mengurangi rasa hormat untuk Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan pada pembahasan tentang KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 dikarenakan ini Hari Jum’at maka saya akan menyerahkan dan tidak dibaca di depan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf.

Wasallammualaikum Warohmattullahi Wabarokatuh

Kepada Saudari Hernandia Happy Safitri, S. Kep., selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan kami sampaikan terima kasih. Dan Pandangan Umum Fraksi sudah ditulis dan diserahkan kepada pimpinan. Terima kasih.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru Bicara Fraksi Nusantara untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.----- **Stop.**

**PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA
OLEH ISNARWANDI, S.Ag.**

Terima kasih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD, Pak Pj. Bupati, dan segenap hadirin sekalian.

Tidak memakai preambule yang terlalu banyak mungkin seperti halnya saudara kami dari Fraksi PDI Perjuangan. Mungkin kesempatan ini juga saya sampaikan Pandangan Umum untuk Fraksi Nusantara. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepada Saudara Isnarwandi, S.Ag., selaku Juru Bicara Fraksi Nusantara kami ucapkan terima kasih dan Pandangan Umumnya telah disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru Bicara Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan umumnya. ----- **Stop.**

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR
OLEH DWI LINDA WATI, S.H., M.H.**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Izin Pimpinan sama halnya dengan yang lainnya mengingat Hari Jum'at dan kebersamaan kami hehehe untuk pandangan Fraksi Golkar akan kami serahkan dan mohon untuk catatan dan pertanyaan kepada Pj. Bupati agar dijawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.

Terima kasih.

Kepada Saudari Dwi Linda Wati, S.H., M.H. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar disampaikan terima kasih untuk pandangan umum fraksi telah diserahkan secara tertulis dan Amanah dari Fraksi Partai Golkar, jawaban dan penjelasan untuk disiapkan dengan sebaik-baiknya begitu Pak Pj. Laksanakan.

Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.----- **Stop.**

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
OLEH AHMAD SYARIF YAHYA, S.Sos.**

Kepada Saudara H. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan kami sampaikan terima kasih, pandangan umum fraksi telah diserahkan secara tertulis.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.----- **Stop.**

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB
OLEH Hj. UMI TSUWAIBAH, S.Ag., M.Si.**

Kepada Saudari Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si. selaku Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan terima kasih dan Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan secara tertulis.

Terakhir kami berikan waktu kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra untuk menyampaikan Pandangan Umumnya.----- **Stop.**

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA
OLEH UNTUNG HARYANTO**

Kepada Saudara Untung Haryanto selaku Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra disampaikan terima kasih. Dan pandangan umum fraksi partai sudah diserahkan secara tertulis.

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati,

Demikian tadi kita ikuti Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan baik secara langsung maupun tertulis terkait Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Dari Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD dimaksud terdapat beberapa pertanyaan, usul, saran dan permintaan penjelasan kepada Saudara Penjabat Bupati Temanggung, baik yang disampaikan secara langsung maupun yang diserahkan pandangan umum secara tertulis. Perlu kami sampaikan atas saran masukan baik dari fraksi-fraksi yang diserahkan langsung secara tertulis ee tentunya akan kami tawarkan kembali, apakah kiranya jawaban Bupati a maaf jawaban dari Penjabat Bupati ini juga bis akita tunda secara tertulis atau harus ditunggu kita buka rapat paripurna kita break terlebih dahulu dan kita lanjutkan pada siang nanti, atau mungkin e kita akan menunggu jawaban Penjabat Bupati Temanggung secara tertulis? -----

(Tunggu jawaban -----Baik, baik -----ketuk palu 1 kali.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Dari pandangan umum akan kami serahkan Pak Pj. Baik.

Rapat Paripurna dan hadirin yang kami hormati,

Penjabat Bupati Temanggung akan memberikan penjelasan dan jawaban serta aaa hal yang ditanyakam oleh Fraksi-Fraksi DPRD akan dijawab dengan maksimal tentunya seusia dengan harapan-harapan fraksi dan akan diserahkan kepada Ketua DPRD pada Hari Senin jam 10.00 waktu DPRD.

Apakah bisa diterima? ----- **(Tunggu jawaban ----- Bisa)**

Sekali lagi apakah bisa diterima? -----**(Tunggu Jawaban-----Bisa)-----**

Terima kasih ----- **ketuk palu 1 kali.**

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian tadi telah kita ikuti ee tanggapan atau jawaban dari Pj. Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD yang mana akan disampaikan secara tertulis pada Hari Senin jam 10.00 WIB terhadap Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD yang tadi diserahkan secara tertulis maupun yang disampaikan secara langsung, maka kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menerima penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau KUA dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
2. Menyerahkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 kepada Panitia Khusus DPRD dan selanjutnya Panitia Khusus DPRD melaporkan hasil pembahasannya pada Badan Anggaran;
3. Menyerahkan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 kepada Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan bidang dan tugasnya dan selanjutnya Komisi-Komisi DPRD melaporkan hasil pembahasannya pada Badan Anggaran DPRD;
4. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat DPRD berikutnya;
5. Membentuk Panitia Khusus DPRD pembahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang, terdiri dari perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut :

1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 orang
2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	2 orang
3) Fraksi Partai Golkar	2 orang
4) Fraksi Gerindra	2 orang
5) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	2 orang
6) Fraksi PAN Berkeadilan	2 orang
7) Fraksi Nusantara	2 orang

Apakah Kesimpulan tersebut dapat disetujui? ----- **(Tunggu jawaban----
----dapat)**-----**ketuk palu 1 kali.** Terima kasih.

Selanjutnya kepada Saudara Sekretaris DPRD kami persilakan untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD ----- **Stop.**

**PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD
OLEH AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si.**

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, Menimbang a bahwa berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan oleh Juru Bicaranya masing-masing di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tanggapan dan/atau jawaban Penjabat Bupati Temanggung atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dimaksud, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya. B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Mengingat satu dan seterusnya.

Memperhatikan satu Surat Bupati Nomor : P/449/903/023/VII/2024 Tanggal 11 Juli 2024 Perihal Pengiriman Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. Dua Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 2 Agustus 2024.

Memutuskan, menetapkan kesatu menyetujui Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Kedua menyerahkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung, selanjutnya Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya pada Rapat Badan Anggaran. Ketiga menyerahkan pembahasan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 kepada Komisi-Komisi DPRD sesuai bidang tugasnya masing-masing dan selanjutnya Komisi-Komisi melaporkan hasil pembahasannya pada Badan Anggaran. Keempat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya. Kelima membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pembahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang yang terdiri dari Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut :

- | | |
|---|---------|
| 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3 orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 2 orang |
| 3. Fraksi Partai Golkar | 2 orang |
| 4. Fraksi Gerindra | 2 orang |
| 5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 2 orang |
| 6. Fraksi PAN Berkeadilan | 2 orang |
| 7. Fraksi Nusantara | 2 orang |

Keenam keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 2 Agustus 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Yunianto. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Pembacaan selesai.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terima kasih.
Kami tanyakan kepada para Anggota DPRD, apakah Rancangan Keputusan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Keputusan DPRD? ---- **(Tunggu jawaban -- ---- dapat) ----- ketuk palu 1 kali. -----** Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang terhormat,

Dengan disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka selesailah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari ini dan Rapat Paripurna akan segera kami akhiri.

Atas nama DPRD Kabupaten Temanggung kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Penjabat Bupati Temanggung, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, dan segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjat puji Syukur dan dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrobbil'alamin*, Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III Tahun 2023-2024 Jum'at, 2 Agustus Tahun 2024, pukul 11 lebih 42 menit Waktu Indonesia Bagian Barat dengan resmi kami tutup. ----- **Ketuk palu 3 kali.**

Terima kasih. Temanggung 2 Agustus Tahun 2024 Seretaris Rapat Agus Munadi, S.Sos.,M.Si., Sekretaris DPRD, Ketua Rapat Yunianto.

Akhir kalam. *Wabilahitaufik wal hidayah.*

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Setelah Jum'at tentunya akan dilanjutkan dengan Pembentukan Pansus di Ruang Komisi D. Terima kasih.

Temanggung, 2 Agustus 2024

Sekretaris Rapat,



AGUS MUNADI, S.Sos. M.Si.

Sekretaris DPRD